

## ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.409 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI

Habib Husen Alidris<sup>1</sup>, Usdeldi<sup>2</sup>, Puteri Anggi Lubis<sup>3</sup>

[hendribaehendri@gmail.com](mailto:hendribaehendri@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi. Standar ini hadir sebagai pedoman untuk memastikan keseragaman, akuntabilitas, serta transparansi dalam pelaporan keuangan lembaga amil zakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.409 telah dilakukan sebagian, khususnya dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) akuntansi syariah, kurangnya pemahaman teknis PSAK 409, serta minimnya pelatihan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan PSAK 409 belum sepenuhnya optimal, keberadaannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

**Kata Kunci:** Psak 409, Zakat, Akuntansi Syariah, Baznas, Muaro Jambi.

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir. Kehadiran bank dan lembaga keuangan syariah semakin meluas, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke sistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah tata kelola zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah juga mengalami kemajuan. Akuntansi syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, termasuk zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai standar resmi. PSAK ini bertujuan menyeragamkan pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat agar dapat dipahami publik sekaligus meningkatkan kepercayaan muzakki.

Namun, penerapan PSAK 409 di lapangan tidaklah mudah. Banyak organisasi pengelola zakat (OPZ), termasuk di tingkat daerah, masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi syariah yang belum merata, hingga keterbatasan sistem pelaporan yang sesuai standar.

Hal ini juga terlihat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan penelitian, penerapan PSAK 409 di BAZNAS Muaro Jambi belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat perbedaan antara praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan ketentuan PSAK 409.

Masalah ini tidak sekadar teknis, melainkan juga berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Mengingat zakat adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, kepatuhan pada standar akuntansi syariah menjadi sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka titipkan dikelola,

didistribusikan, dan dimanfaatkan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menjadi signifikan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana standar akuntansi ini diterapkan, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola zakat di Muaro Jambi, serta menjadi referensi bagi OPZ lain di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural memiliki peran penting dalam mengelola zakat masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala penerapan standar akuntansi syariah, terutama pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 409. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana penerapan PSAK No.409 pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi? (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan PSAK No.409?

## **Landasan Teori**

### **Analisis**

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.

Pada era sekarang adalah era globalisasi yang mana adalah era yang serba mudah dan sangatlah mudah bagi setiap manusia terutama pemuda mendapatkan informasi di era globalisasi super digital yang mana bagi manusia mendapatkan informasi sangatlah mudah, tetapi hal ini menyebabkan pemuda malas untuk berfikir apa lagi melakukan analisis. Yang mana masalah ini menyebabkan pemuda masuk pada zaman kebodohan yang menyebabkan kesalahan yang sangat besar bagi pemuda itu sendiri.

### **PSAK 409 sebagai Standar Akuntansi ZIS**

PSAK 409 hadir untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Standar ini mengatur:

- Pengakuan: Zakat dan infak/sedekah diakui pada saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun nonkas.
- Pengukuran: Jika dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan dalam bentuk barang/jasa diukur berdasarkan nilai wajar.
- Pencatatan: Dana dipisahkan ke dalam akun zakat, infak/sedekah, dan dana amil.
- Distribusi/Penyaluran: Zakat disalurkan sesuai delapan asnaf, sedangkan infak/sedekah mengikuti ketentuan pemberi atau kebijakan amil.
- Penyajian Laporan: Meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pengungkapan: Amil wajib menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan serta rincian dana yang dikelola.

Penerapan standar ini sangat penting agar laporan keuangan lembaga zakat memenuhi tiga prinsip utama kualitas informasi akuntansi, yaitu tepat waktu, akurat, dan relevan.

### **Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan ZIS**

Akuntabilitas berarti lembaga amil zakat bertanggung jawab dalam mengelola dana

yang dihimpun dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai syariah. Transparansi ditunjukkan dengan pelaporan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses masyarakat. Kedua prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi PSAK 409.

### **Studi Relevan**

Beberapa penelitian sebelumnya turut memperkuat pentingnya standar akuntansi dalam lembaga zakat:

1. Zaitun (Jurnal S3) meneliti laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah sepenuhnya menerapkan PSAK 109 (sebelum diperbarui menjadi PSAK 409) dalam penyajian laporan keuangannya
2. Indah SR (Jurnal S3) melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Baubau. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat penerapan standar akuntansi, masih ditemukan perbedaan dalam pengungkapan dan pencatatan yang belum sepenuhnya sesuai standar

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, yakni penerapan standar akuntansi PSAK 409 pada lembaga amal zakat.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kantor BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang terletak di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

### **Sumber Data**

1. Data Primer: diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus, staf akuntansi, dan amal zakat BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
2. Data Sekunder: diperoleh dari dokumen laporan keuangan, struktur organisasi, serta regulasi yang berlaku terkait pengelolaan zakat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara: dilakukan dengan Ketua BAZNAS dan staf keuangan untuk memperoleh informasi terkait penerapan PSAK 409.
2. Dokumentasi: berupa laporan keuangan, catatan pengumpulan dan penyaluran zakat, serta dokumen internal organisasi.
3. Observasi: pengamatan langsung terhadap sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan tahapan:

1. Pengumpulan data → mencatat hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
2. Reduksi data → menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. Display data → menyajikan informasi dalam bentuk deskripsi naratif.
4. Penarikan kesimpulan → merumuskan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi**

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi. Lembaga ini memiliki visi “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS menjalankan misi meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara transparan, akuntabel, serta modern.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi, yakni SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), sebagai media pencatatan keuangan dan laporan penyaluran dana.

#### **Penerapan PSAK No.409**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah mulai mengimplementasikan PSAK 409 dalam beberapa aspek, antara lain:

- Pengakuan: zakat diakui saat diterima baik dalam bentuk kas maupun non-kas. Infak/sedekah dibedakan antara terikat dan tidak terikat.
- Pengukuran: zakat dalam bentuk kas diukur sebesar nominal diterima, sedangkan non-kas diukur dengan nilai wajar.
- Penyajian laporan: BAZNAS menyusun laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pengungkapan: kebijakan akuntansi, jumlah dana zakat dan infak, serta alokasi dana disajikan dalam laporan, meskipun belum sepenuhnya sesuai standar.

#### **Kendala dalam Penerapan PSAK No.409**

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

1. Keterbatasan SDM → sebagian staf belum memiliki latar belakang akuntansi syariah.
2. Kurangnya pelatihan → penerapan PSAK 409 masih baru sehingga belum ada pelatihan intensif.
3. Ketergantungan pada SIMBA → jika sistem bermasalah, pencatatan manual menjadi tidak konsisten.
4. Minimnya sosialisasi → masyarakat dan sebagian muzaki belum memahami arti penting laporan keuangan sesuai PSAK 409.

#### **Implikasi Penerapan PSAK 409**

Meskipun terdapat kendala, penerapan PSAK 409 memiliki dampak positif:

- Meningkatkan transparansi → laporan keuangan lebih sistematis.
- Akuntabilitas publik → muzaki dapat mengetahui alokasi dana.
- Meningkatkan kepercayaan → penerapan standar akuntansi memperkuat legitimasi lembaga.

#### **KESIMPULAN**

1. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan PSAK No.409, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan dengan bantuan aplikasi SIMBA.
2. Kendala utama penerapan PSAK 409 adalah keterbatasan SDM yang menguasai akuntansi syariah, minimnya pelatihan, dan belum optimalnya sistem pelaporan.
3. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409, penerapan standar ini telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

#### **Saran**

Sedikit saran yang bisa penulis sampaikan yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi harus tidak berhenti untuk terus meningkatkan akuntabilitas pelaporan PSAK 409 dengan terus mengadakan sosialisasi dan menambah wawasan terhadap lembaga-lembaga amil zakat baik pada internal Kantor BAZNAS maupun external.

Karena Kualitas dari informasi akuntansi yang diperlukan dapat diakses melalui informasi yang ditampilkan suatu lembaga. Suatu kualitas informasi akuntansi dilihat dari tiga prinsip yaitu: tepat waktu, akurat dan relevan. Relevan berarti suatu informasi memiliki manfaat bagi pengguna. Tepat waktu, berarti informasi yang dibagikan kepada pengguna

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Serta Akurat, informasi yang disajikan tidak terdapat kesalahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI. (2023). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Islami Cipta Media.
- Syarifuddin, dkk. (2020). Ekonomi Syariah. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fatmawati, Lusi. (2017). Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. IAIN Surakarta.
- Megawati, Devi. (2020). Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Mahfud Sholihin. (2022). PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (Revisi 2021). Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Hanjani, Azizah, & Gunawan. (2019). Penerapan PSAK 109 pada LAZISM. *Journal of Accounting Science*, 3(2).
- Hafidhuddin, Didin. (2016). Tata Kelola & Akuntansi Zakat. Bandung: Mangga Offset.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas OPZ. *Jurnal Muqtasid*, 6(1).
- Fryanti, Yunida E. (2017). Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Rohaeni, & Zanatun. (2018). Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi*.